



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir: Loteng, 17 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SD/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir: Tongo, 26 Desember 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP/Sederajat, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Hakim pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 18 September 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekongkang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 19 September 2006;

Hal. 1 Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di , Kabupaten Sumbawa Barat, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak kelahiran anak kedua pada Oktober 2011 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dalam bentuk cek-cok/pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - 3.1 Tergugat yang tidak terbuka terkait masalah keuangan;
 - 3.2 Tergugat yang tidak pernah mau mendengarkan nasehat maupun teguran dari Penggugat;
4. Bahwa pertengahan 2021 sepulang dari Tergugat bekerja terjadi cek-cok/pertengkaran dengan Penggugat dikarenakan Tergugat yang menganggap Penggugat tidak baik dalam mendidik anak perkara anak yang jatuh dari sepeda, hal tersebut selalu menjadi perdebatan antara keduanya mengetahui Tergugat yang selalu membesar-besarkan masalah tanpa adanya solusi yang diberikan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi Januari 2023 yang dimana Tergugat meninggalkan rumah kediaman tanpa sepengetahuan dari Penggugat serta tanpa ada sebab atau alasan yang jelas, sehingga pada saat itu sudah tidak ada terjalin komunikasi antara keduanya, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan;
6. Bahwa pada 13 September 2023 Penggugat mencoba mengunjungi tempat Tergugat bekerja terkait meminta kejelasan dari hubungan rumah tangganya, yang pada akhirnya Tergugat memutuskan untuk menjatuhkan talak ke Penggugat yang disaksikan oleh keluarga dari pihak Tergugat serta keluarga dari Penggugat yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat;
7. Bahwa antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 2 Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan memebina rumah tangganya kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya ditempuh upaya mediasi oleh Hakim Mediator Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Agustus 2024 mediasi berhasil dengan pencabutan perkara;

Bahwa, selanjutnya di depan persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan membina rumah tangganya sebagai suami isteri;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditempuh upaya mediasi oleh Hakim Mediator Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 Juni 2024 mediasi berhasil dengan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan membina rumah tangganya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab jinawab, oleh karenanya maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 4 Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 247/Pdt.G/2024/PA.Tlg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1446 Hijriah oleh Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I. sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Muhammad Asim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Asim, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 5 Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
d.	Pencabutan perekara	: Rp 10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 17.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Hal. 6 Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)